



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Jen Merlin Tukly<sup>1\*</sup>, Hadibah Zachra Wadjo<sup>2</sup>, Iqbal Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [tuklyjen@gmail.com](mailto:tuklyjen@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Pasal 20 Undang-Undang Number 35 of 2014 explains that those who are obliged and responsible for implementing child protection are the state, government, regional government, community, family, and parents or guardians. For this reason, it is necessary to have child protection which is the business and activities of all levels of society in various positions and roles. The purpose of this research is to explain and discuss forms of legal protection for child victims of violence and their obstacles. The type of research used in this research is normative juridical. With a statutory, case and conceptual approach. The legal sources used are primary, secondary and tertiary. The results of the first study, legal protection for children who are victims of violence can be realized through the provision of restitution and compensation to victims, medical services, and also in the form of legal assistance. Legislative provisions governing the protection of children who are victims of violence are in the Criminal Code, UU number 23 of 2002 concerning child protection, UU Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. against children who are victims of violence occurs due to several factors, namely: (1) lack of human resources; (2) lack of budget by the government; (3) inadequate facilities; (4) victims who find it difficult to ask for information or information because victims still feel afraid, ashamed, and traumatized; (5) the victims' families or relatives did not provide sexual education from an early age and (6) the community did not want to testify in police or court examinations for fear of facing the law.*

**Keywords:** *Crime; Rape; Child.*

**ABSTRAK:** Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun tujuan penelitian untuk menjelaskan dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan serta hambatannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yaitu dalam KUHP, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. kedua, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak*

### PENDAHULUAN

Setiap orang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan ikatan perkawinan, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum pada lingkungan pada keluarga adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perka winan yang sah, menurut hukum keluarga dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>1</sup> Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945,<sup>3</sup> dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai

---

<sup>1</sup> R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung. Sumur, 2005, h. 113.

<sup>2</sup> Eta Kalasuso, “Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal ilmiah*, 2016, h. 27.

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

dengan Konvensi hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>5</sup>

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.<sup>6</sup>

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>7</sup>

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan terakhir dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Peraturan-peraturan perundang-undangan di atas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan serius karena bersifat lebih spesifik. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Sedangkan, secara tidak langsung adalah melalui kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak.

---

<sup>5</sup> Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015, h. 1.

<sup>6</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 117.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 12.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Disebutkan juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan.

Kasus yang diambil berdasarkan permasalahan dalam penulisan saya berdasarkan PUTUSAN No. 326 / Pid.Sus/ 2019 / PN.Amb dengan kronologi singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut. Bahwa terdakwa ELISABETH SURIPATTY pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wit dan sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah saksi korban Belakang Soya Jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, melakukan penganiayaan terhadap anak FELISYA ERIKA SAMALLO alias FELI.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki jenis penelitian secara yuridis normatif ialah suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan Tersier.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wit dan sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di rumah saksi korban Belakang Soya Jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon terjadi penganiayaan terhadap anak FELISYA ERIKA SAMALLO yang selanjutnya disebut FS berumur 14 tahun. Penganiayaan dilakukan oleh ELISABETH SURIPATTY selanjutnya disebut ES yang merupakan ibu kandung FS.

Kemudian FS berlari sekitar 50 meter dari depan rumah ke belakang rumah saksi FS kemudian ES mengejar FS ke belakang rumah dan menangkap FS lalu ES mencekik leher FS selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan menggunakan kedua tangan ES. Kemudian ES kembali memukul FS dengan menggunakan kedua kepala tangannya secara berulang mengena pada bagian hidung dan wajah FS. ES juga menginjak paha FS yang kiri dan kanan dengan menggunakan kedua kakinya. Lalu ES mengambil balok dengan ukuran kurang lebih 25 cm memukul FS pada bagian pelipis FS. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor . VER/09/KES.15/III/2019/Rumkit tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jira Lesilolo dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2005, h. 16.

Kasus PUTUSAN No. 326 / Pid.Sus/ 2019 / PN.Amb terkait tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan ELISABETH SURIPATY yang merupakan ibu kandung dari korban yaitu FELISYA ERIKA SAMALLO. FELISYA ERIKA SAMALLO berusia 14 tahun. Dalam hal ini korban FELISYA ERIKA SAMALLO adalah seorang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan". Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (2) bahwa: "Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Anak merupakan anugerah yang ditunggu oleh setiap keluarga. Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang bersangkutan. Faktanya, tidak selamanya anak mendapatkan perlindungan bahkan di dalam keluarganya sekalipun. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya.

Menurut Pasal 89 KUHP defenisi kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.<sup>9</sup> Pada kasus yang dialami FELISYA ERIKA SAMALLO berupa pemukulan dengan kepalan tangan yang menyebabkan bengkak, juga memar pada tubuhnya. Hal inipun telah berlangsung cukup sering sebelumnya, sehingga kekerasan yang dialami FS telah terjadi sebelumnya.

Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya.<sup>10</sup> Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Anak yang mengalami penelantaran, setelah dewasa cenderung menjadi orang yang tidak mempercayai orang lain, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki masalah dengan kemarahan dan janggal secara sosial dan terisolasi.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.<sup>12</sup> Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak maka kiranya perlu kita memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>13</sup> Memberikan hukuman kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dalam memperbaiki

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *KUHP*, (Bogor:Politeia), h. 98.

<sup>10</sup> Charles Zastrow dan Karen K. Kirst Ashman, *Understanding Human Behavior and Social Environment 7th edition* (Thomson Brook/Cole, 2007).

<sup>11</sup> Munkel dalam Cristoper G. Peter, "*Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families*", (London: Oxford University Press, 2004)

<sup>12</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *dkk urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 31.

<sup>13</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama (2005).

kepribadian pelaku, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya.<sup>14</sup>

Pada kasus PUTUSAN No. 326 / Pid.Sus/ 2019 / PN.Amb terkait tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan ELISABETH SURIPATY yang merupakan ibu kandung dari korban yaitu FELISYA ERIKA SAMALLO. Selaku orang ELISABETH SURIPATY memiliki kewajiban selaku orang untuk memenuhi hak-hak FELISYA ERIKA SAMALLO selaku anak. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pada kasus yang dialami FELISYA ERIKA SAMALLO selaku anak yang berusia 14 tahun, Adapun hak-haknya selaku anak tidak terpenuhi sebagai diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dalam hal ini FELISYA ERIKA SAMALLO selaku korban anak kekerasan berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Terkait hal tersebut, Lawrence Friedmen, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*). Substansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berperilaku.<sup>15</sup> Struktur hukum adalah berbicara tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan Berbicara Struktur hukum menurut friedman akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan.<sup>16</sup> Sehingga pada kasus yang dialami FELISYA ERIKA SAMALLO selaku anak yang berusia 14 tahun, Adapun hak-haknya selaku anak tidak terpenuhi sebagai diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Manusia Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.<sup>17</sup> Terkait perlindungan anak, Abintoro Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Hadibah Zachra Wadjo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, 1 Agustus 2020-Januari 2021, h. 50

<sup>15</sup> L. M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media: Bandung, h. 16.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Abintoro Prakos, 2016. *Hukum Perlindung Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, h. 4

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Ibid*, h. 6.

Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia.<sup>19</sup> Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui.

Konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum.<sup>20</sup>

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,<sup>21</sup> dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.<sup>22</sup>

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas- dinas terkait.<sup>23</sup> Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur.

Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait,<sup>24</sup> dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang

---

<sup>19</sup> Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1), 2019 :143-166

<sup>20</sup> Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar, R, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (2). (2020) h. 121.

<sup>21</sup> Rika Saraswati, *1-lukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015, h.15.

<sup>22</sup> Ni Made Darmakanti, dkk, "Penanganan anak korban kekerasan", *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, 2022, h. 7.

<sup>23</sup> Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia". *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 115

<sup>24</sup> Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo: Jakarta, 2000, h. 3.

memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu : (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah yang kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan,<sup>25</sup> dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.<sup>26</sup>

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.<sup>27</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak<sup>28</sup> yaitu: 1) Non Diskriminasi; 2) Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak; 3) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan; 4) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Kejahatan atau tindak pidana yang dibahas adalah kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yang masih dibawah umur oleh orang tuanya. Selain dari pemerintah yang telah memberikan payung hukum bagi terciptanya perlindungan terhadap anak, orang tua, dan kesadaran sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia. Karena suatu aturan bagaimanapun ketatnya jika tidak didukung kesadaran dalam diri sendiri tidak akan berjalan dengan baik.

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang

---

<sup>25</sup> Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 301.

<sup>26</sup> Andrew Lionel Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016, h. 34.

<sup>27</sup> KPAI, 2006, *Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, h. 21.

<sup>28</sup> Redaksi (Penghimpun), *UU Perlindungan Anak 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.



dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang dianiaya secara fisik.<sup>29</sup>

Selain masalah hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa anak tersebut memintanya, dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konveksi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun social,<sup>30</sup> dengan adanya UU Perlindungan Anak sudah cukup membantu untuk mengatasi maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalani kehidupan maupun dalam bidang agama.<sup>31</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak.<sup>32</sup> Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi/individual. Pertanggung jawaban secara pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, namun UUPKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas.

*In concerto* oleh badan (lembaga) yang berwenang misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban mengalami kerugian secara materiil maupun secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi atau kompensasi dari pelaku melalui proses alternatif (proses diluar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan. Dalam UUPKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, namun UUPKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Pemberian

---

<sup>29</sup> Wigati Pulunggono, dkk, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, h. 344-358.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran, khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, 15 dalam bukunya " *the victim and his criminal*" mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) Kompensasi yang bersifat kepidanaan diberikan melalui proses pidana;
- (3) Restitusi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara
- (4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
- (5) Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Anak yang menjadi korban kekerasan dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yaitu dalam KUHP, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya sumber manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah; (3) fasilitas yang belum memadai; (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum.

## REFERENSI

### Jurnal

Andrew Lionel Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016.

Eta Kalasuso, 2016, "Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal ilmiah*,

Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo*, 1 Agustus 2020-Januari 2021 Vol. 6, No.1.

Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar, R, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (2). (2020).

Ni Made Darmakanti ,dkk, "Penanganan anak korban kekerasan", *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, 2022.

---

<sup>33</sup> Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal*, New York: Random House, 1968, h. 71.

- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1). 2019.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 115.
- Wigati Pulunggono,dkk, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017,Vol. 12, No. 2.

## **Buku**

- Abintoro Prakos, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo. 2016.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Charles Zastrow dan Karen K. Kirst Ashman, 2007, *Understanding Human Behavior and Social Environment 7th edition*, 2007.
- Dikdik. M. Arief Mansur, dkk, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita", Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- KPAI, 2006, *Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2006.
- L.M.Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media: Bandung, 2009.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Munkel dalam Cristoper G. Peter, "Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families", (London: Oxford University Press, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *KUHP*, (Bogor: Politeia),
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung. Sumur, 2005.
- Redaksi (Penghimpun), *UU Perlindungan Anak 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rika Saraswati, *I-lukum Perlindung Anak di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.
- Saparinah Sadli, *Berbeda Tetai Setara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2010.
- Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York:Randam House, 1968.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo: Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.